

---

**STUDI PERBEDAAN TEKNIS PENENTUAN BATAS LAUT BERDASARKAN  
PERMENDAGRI NO. 1/2006, PERMENDAGRI NO. 76/2012 DAN PERMENDAGRI  
NO. 141/2017**

*(Study on Technical Differences in Sea Boundary Determination Based on Permendagri  
No. 1/2006, Permendagri No. 76/2012 and Permendagri No. 141/2017)*

1) **Luhur Moekti Prayogo, 2\*) Joko Eddy Sukoco**

1) Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI  
Ronggolawe Tuban, Indonesia  
Jl. Manunggal No. 61 Tuban, Jawa Timur, 62381

2) Magister Teknik Geomatika, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
Jl. Grafika No. 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

2) Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Indonesia

\*) Corresponding author, e-mail: [je.sukoco@mail.ugm.ac.id](mailto:je.sukoco@mail.ugm.ac.id)

**Diterima : 28 Mei 2021 / Disetujui : 3 Desember 2021**

**ABSTRAK**

Batas laut merupakan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan laut yang bertujuan untuk membatasi pengelolaan pada setiap pemerintah daerah. Berbagai peraturan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur batas daerah termasuk batas laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penetapan batas laut yang telah diatur dalam Permendagri diantaranya Permendagri No. 1 Tahun 2006, Permendagri No. 76 Tahun 2012, dan Permendagri No. 141 Tahun 2017. Penelitian ini dibatasi hanya studi literatur pasal yang mengatur mengenai penetapan batas daerah wilayah laut. Permendagri No.1 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (6) dan Permendagri No. 76 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (4) dijelaskan bahwa kewenangan terhadap pengelolaan sumber daya di laut dikelola oleh daerah. Sedangkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut diatur pada undang-undang. Dari hasil kajian diperoleh tiga point penting perubahan yang tercantum pada permendagri diantaranya penggunaan titik dasar, penggunaan metode kartometrik dan kewenangan pengelolaan laut oleh kabupaten/kota. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam mengelola sumber daya di laut, tetapi penegasan batas laut sejauh 4 mil untuk kabupaten/kota tetap diperlukan untuk perhitungan bagi hasil pengelolaan sumber daya kelautan. Penentuan titik dasar dalam penegasan batas tidak menggunakan lagi surut terendah tetapi menggunakan pasang tertinggi yang tertuang pada Permendagri No. 141 Tahun 2017. Penegasan batas laut menggunakan metode kartometrik mulai diterapkan pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan dilanjutkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017.

**Kata Kunci:** Penegasan Batas Laut, Permendagri No. 1/2006, Permendagri No. 76/2012, Permendagri No. 141/2017, Indonesia

### ABSTRACT

*The sea boundary is an authority in managing marine environmental resources that aim to limit each local government's management. The Indonesian government has made various regulations in regulating regional boundaries, including maritime boundaries. This study aims to determine the differences in the determination of sea boundaries that have been regulated in the Permendagri, including Permendagri No. 1 of 2006, Permendagri No. 76 of 2012, and Permendagri No. 141 of 2017. This research is limited to the study of literature articles that regulate the determination of the boundaries of marine areas. Permendagri No.1 of 2006 and Permendagri No. 76 of 2012 explained that the authority over the management of marine resources is managed by the regions. While in Permendagri No. 141 of 2017 explained that the management of marine resources is regulated by law. The study results found that three critical points of change are listed in the Permendagri, including the use of base points, the use of cartometric methods, and the authority of sea management by districts/cities. From this research, it can be concluded that the Regency/City no longer has the authority to manage marine resources. However, the affirmation of the 4-mile sea boundary for the Regency/City is still needed to calculate the profit-sharing for the management of marine resources. Determination of the base point in the affirmation of boundaries no longer uses the lowest low tide but uses the highest tide as stated in Permendagri No. 141 of 2017. The affirmation of maritime boundaries using the cartometric method has begun to be applied to Permendagri No. 76 of 2012 and continued in Permendagri No. 141 of 2017.*

**Keywords:** *Sea Boundaries Delimitation, Permendagri No. 1/2006, Permendagri No. 76/2012, Permendagri No. 141/2017, Indonesia*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan jumlah pulau yang dimiliki sebanyak 17.504 pulau dengan dua pertiga dari keseluruhan wilayahnya adalah lautan (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Inventasi 2018). Indonesia juga disebut negara pantai (*coastal state*) yang kedaulatannya meliputi daratan, lautan dan ruang udara (*air space*). Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km dan 3.000.000 km<sup>2</sup> yang termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2018).

Laut Indonesia memiliki potensi yang besar baik dari segi jasa lingkungan maupun kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi lokal, regional dan nasional. Sebagai negara kepulauan yang hak dan batas telah diatur dalam undang-undang, Indonesia memiliki perbedaan yang spesifik dengan negara lain non kepulauan diantaranya (a) model pembangunan yang berbeda dengan model negara non kepulauan, (b) pulau terluar membutuhkan keamanan dan *prosperity* secara bersamaan, dan (c) manajemen administrasi pemerintahan berbasis kepulauan (Stefanus 2011).

Dampak diberlakukannya otonomi daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota, Daerah Kabupaten/ Kota dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan Desa. Kebijakan tersebut membuat Indonesia memiliki 83.931 wilayah setingkat Desa/ Kelurahan, 514 Kabupaten/ Kota, dan 34 Provinsi (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Undang-undang (UU) No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan titik awal dilaksanakannya konsep Otonomi Daerah di Indonesia, dimana UU ini direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan direvisi lagi menjadi UU No. 23 Tahun 2014, yang salah satunya mengatur penentuan dan penegasan batas wilayah di laut.

Batas laut merupakan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya lingkungan laut yang bertujuan untuk membatasi pengelolaan pada setiap pemerintah daerah. Berbagai peraturan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur batas daerah termasuk batas laut. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Permendagri No. 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Prasetyo *et al.* (2020) menyatakan bahwa lahirnya Permendagri No. 141 Tahun 2017 dilatar belakangi karena Permendagri No. 76 Tahun 2012 dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penetapan batas laut yang terdapat dalam tiga Permendagri diantaranya Permendagri No. 1 Tahun 2006, Permendagri No. 76 Tahun 2012, dan Permendagri No. 141 Tahun 2017. Pembahasan perbedaan penentuan batas laut penting dilakukan untuk mengetahui perbedaan kebijakan dalam penentuan batas. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dalam penetapan batas daerah wilayah laut di lapangan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur pada tiga dokumen batas laut diantaranya Permendagri No. 1 Tahun 2006, Permendagri No. 76 Tahun 2012, dan Permendagri No. 141 Tahun 2017. Penelitian ini dibatasi hanya mengkaji pasal-pasal yang mengatur mengenai penetapan batas daerah wilayah laut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


Penentuan batas daerah yang meliputi batas laut menjadi penting, karena menyangkut aspek sumber daya dan kewenangan dalam menjaga lingkungan laut. Arsana (2018) menyatakan bahwa penentuan batas wilayah sangat penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian yurisdiksi. Pembentukan daerah otonom baru memerlukan proses yang panjang yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah (PP) No. 76 Tahun 2007 dimana pengusulannya harus melampirkan peta wilayah dengan cakupan dan batas-batasnya (Endang 2019).

Pertama, pada Permendagri No.1 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (6) dan Permendagri No. 76 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (4) dijelaskan bahwa kewenangan terhadap pengelolaan sumber daya di laut dikelola oleh daerah. Sedangkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut diatur pada undang-undang.

Kedua, mengenai metode yang digunakan untuk penegasan batas daerah. Pada Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (10) pelacakan batas di laut merupakan kegiatan memperoleh kesepakatan dan penentuan titik acuan. Pada Permendagri No.76 Tahun 2012 dan Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa kegiatan tersebut terdiri dari penentuan titik koordinat secara kartometris, penentuan titik di lapangan yang dituangkan dalam peta dan daftar koordinat batas. Berdasarkan ketiga Permendagri tersebut dapat diketahui bahwa metode Kartometrik terdapat pada Permendagri No.76 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (6) dan Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (6), namun Permendagri No. 1 Tahun 2006 belum terdapat metode Kartometrik.

Ketiga, mengenai garis pantai yang terdapat perbedaan dalam pendefinisianannya. Pada Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (13) dijelaskan bahwa garis pantai merupakan garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan. Sedangkan pada

Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (15) dijelaskan bahwa garis pantai adalah garis pertemuan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang tersedia pada peta dasar. Gambar 1 merupakan pendefinisian garis pantai pada Permendagri No. 1 Tahun 2006, Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan Permendagri No. 141 Tahun 2017.



**Gambar 1.** Pendefinisian Garis Pantai

Permendagri No. 1 Tahun 2006 titik awal adalah titik koordinat yang terletak pada garis pantai untuk menentukan garis dasar. Pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 dijelaskan bahwa titik dasar adalah titik koordinat pada perpotongan garis air surut terendah guna mengukur batas daerah di laut yang ditarik tegak lurus dari garis pantai tersebut sejauh maksimal 12 mil laut ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017 menjelaskan bahwa titik dasar adalah titik koordinat pada perpotongan garis air pasang tertinggi dengan daratan sebagai acuan penarikan garis pantai guna mengukur batas daerah di laut yang ditarik tegak lurus dari garis pantai tersebut sejauh maksimal 12 mil laut ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi.

Keempat, kebijakan mengenai daerah dalam mengelola batas laut. Pada Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa pelacakan batas daerah laut adalah kegiatan untuk menentukan letak batas di laut berdasarkan kesepakatan dan penentuan lokasi titik acuan yang tidak dijelaskan dikelola oleh kabupaten/ kota atau provinsi. Kemudian pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 Pasal 11 dijelaskan bahwa kewenangan pengelolaan wilayah laut oleh provinsi dan kabupaten/ kota sesuai UU. Sedangkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 10 dijelaskan bahwa kewenangan pengelolaan laut hanya daerah provinsi dan menghilangkan kewenangan kabupaten/ kota.


Kelima, peraturan mengenai kebijakan tahapan dalam penegasan batas daerah di wilayah laut. Pada Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat (1) penegasan batas daerah di wilayah laut melalui tahapan diantaranya penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar di titik acuan, penentuan titik awal dan garis dasar, pengukuran dan penentuan batas; dan pembuatan peta batas. Kemudian pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 Pasal 12 ayat (1) dan Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (1) tahapan penegasan batas daerah di laut dilakukan secara kartometrik dengan tahapan yaitu penyiapan dokumen, penentuan garis pantai, pengukuran dan penentuan batas dan pembuatan peta batas daerah di laut. Hal ini dapat diketahui bahwa pemasangan pilar di titik acuan menjadi persyaratan tidak wajib dalam penegasan batas daerah di wilayah laut.

Keenam, mengenai penelitian dokumen dalam penentuan batas daerah di wilayah laut. Pada Permendagri No. 1 Tahun 2006 Pasal 11 dan Permendagri No. 76 Tahun 2012 Pasal 13


tidak selengkap pada Permendagri No. 141 Tahun 2017 Pasal 12 tahapan penelitian dokumen meliputi penyiapan UU Pembentukan Daerah dan peta lampirannya, peraturan perundang-undangan terkait dengan batas daerah, peta dasar dan/atau, dokumen dan peta lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.

Ketujuh, kebijakan mengenai pengukuran dan penentuan batas daerah di wilayah laut. Permendagri No. 1 Tahun 2006 masih mengakomodir batas kabupaten/kota di wilayah laut, dalam hal ini tertuang pada Pasal 15 ayat (2) butir c dimana apabila kabupaten/kota dalam satu provinsi saling berhadapan dengan jarak kurang dari 8 mil laut, diukur berdasarkan prinsip garis tengah, dengan kata lain kabupaten/kota berhak atas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut maksimal 4 mil laut (Gambar 2a). Permendagri No. 76 Tahun 2012 masih mengakomodir kewenangan Kabupaten/kota seperti dituangkan pada Pasal 15 ayat (2) butir c yaitu batas antara dua daerah kabupaten dan daerah kota dalam satu daerah provinsi yang saling berhadapan dengan jarak kurang dari 12 mil laut, diukur berdasarkan prinsip garis tengah dan kabupaten/ kota yang berhadapan mendapat 1/3 bagian dari garis pantai ke arah garis tengah. Jika pada Permendagri No.1 Tahun 2006 secara eksplisit menerangkan bahwa kewenangan kabupaten/kota sebesar 4 mil laut maka dalam Permendagri No. 76 Tahun 2012 bahwa kabupaten/kota mendapatkan kewenangan 1/3 dari batas provinsi (Gambar 2b).


Permendagri No. 141 Tahun 2017 menghilangkan kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota sehingga seluruh wilayah pengelolaan sumber daya laut menjadi kewenangan provinsi, walaupun dalam lampiran masih menggambarkan wilayah kewenangan 4 mil laut (Gambar 2c). Penggambaran wilayah 4 mil laut untuk mengakomodir bagi hasil yang didapatkan oleh kabupaten/kota, hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 14 ayat (5) disebutkan daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan.



(a) Permendagri No. 1 Tahun 2006



(b) Permendagri No. 76 Tahun 2012



(c) Permendagri No. 141 Tahun 2017

**Gambar 2.** Penarikan Garis Batas pada Tiga Permendagri

Kedelapan, kebijakan mengenai pembuatan peta batas pada Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 16 Permendagri No. 1 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pembuatan peta batas daerah di laut menyaratkan pemetaan terestris atau pemetaan fotogrametris. Sedangkan pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan Permendagri No. 141 Tahun 2017 dijelaskan tahapan pembuatan peta batas daerah di laut yaitu dimulai dengan pembuatan kerangka peta batas dengan skala dan interval tertentu yang memuat minimal 1 (satu) segmen batas, melakukan kompilasi dan/atau turunan dari peta dasar, peta lain, dan/atau data citra dan penambahan informasi isi dan tepi peta batas.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam mengelola sumber daya di laut, tetapi penegasan batas laut sejauh 4 mil untuk kabupaten/kota tetap diperlukan untuk perhitungan bagi hasil pengelolaan sumber daya kelautan. Penentuan titik dasar dalam penegasan batas tidak menggunakan lagi surut terendah seperti pada Permendagri No. 1 Tahun 2006 dan Permendagri No. 76 Tahun 2012 tetapi menggunakan pasang tertinggi yang tertuang pada Permendagri No. 141 Tahun 2017. Penegasan batas laut menggunakan metode kartometrik mulai diterapkan pada Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan dilanjutkan pada Permendagri No. 141 Tahun 2017. Pada Permendagri No.1 Tahun 2006 metode yang digunakan adalah pelacakan batas langsung di lapangan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Sumaryo, M.Si dan Bapak I Made Andi Arsana, ST, ME, Ph.D yang telah memberikan materi perkuliahan Penetapan dan Penegasan Batas Laut (PPBL) di Program Studi Magister Teknik Geomatika, Universitas Gadjah Mada.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arsana IMA. 2018. *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: UGM PRESS.
- Endang E. 2019. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Daerah dalam Perspektif Hukum dan Informasi Geospasial. *Seminar Nasional Geomatika 3*: 797–804.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi [Internet]. 2018. *Data Rujukan Wilayah Kelautan Indonesia*. Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI [diakses pada 15 September 2021]. Tersedia pada: <https://maritim.go.id/menko-maritim-luncurkan-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia/>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat [Internet]. 2017. *Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan Terbesar di Dunia*. Pemerintah Provinsi Jawa Barat [diakses pada tanggal 8 Mei 2021]. Tersedia pada: <https://jabarprov.go.id/index.php/news/25632/2017/11/03/Indonesia-Negara-Maritim-dengan-Kepulauan-Terbesar-di-Dunia>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Jakarta.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 141 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Jakarta.
- Prasetyo HH, Khomsin K, & Pratomo DG. 2020. Delimitasi Batas Pengelolaan Laut menurut Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 (Studi Kasus: Provinsi Maluku Utara). *Geoid 16*(1): 28–35.
- Stefanus KY. 2011. Daerah Kepulauan sebagai Satuan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus. *Jurnal Dinamika Hukum 11*(1): 99–111.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 244, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.